

PROPOSAL
PENYELENGGARAAN PELATIHAN TEKNIS
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)
KERJASAMA PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS DENGAN
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2023

I. PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan upaya penguatan pertanggungjawaban kinerja pemerintah sebagaimana dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penyelenggaraan SAKIP dibangun dalam rangka upaya mewujudkan good governance dan sekaligus result oriented government.

Pemerintah Kabupaten Kudus telah menerapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada semua Perangkat Daerah dan semua jenjang entitas akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah, sehingga diperlukan peningkatan kapasitas dan kualitas substansi, sehingga terwujud keakurasian informasi, dan pengukuran kinerja dalam penyajian dokumen LKjIP sebagai output implementasi SAKIP.

Pegawai pengelola pelaporan akuntabilitas kinerja di perangkat daerah berperan vital dalam ketepatan dan akurasi data saat penyusunan LKjIP ditingkat unit kerja. Untuk itu pengelola pelaporan akuntabilitas kinerja harus memahami sistematisa dari berbagai aktivitas, alat, prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisarian dan pelaporan kinerja instansi pemerintah.

Sehubungan dengan hal tersebut, kompetensi teknis penerapan SAKIP merupakan hal wajib yang harus dimiliki oleh pengelola pelaporan akuntabilitas kinerja. Kompetensi tersebut diperlukan untuk membekali pengelola dengan kemampuan yang komprehensif, baik secara konseptual maupun teknis dalam implementasi SAKIP. Oleh karena itu, BKPSDM Kabupaten Kudus secara adaptif dan responsif akan menyelenggarakan pelatihan teknis SAKIP bagi pengelola pelaporan pada Perangkat Daerah Kabupaten Kudus.

Dari pelatihan teknis SAKIP diharapkan dapat memberikan pemahaman yang mendalam kepada PNS yang bertugas sebagai pengelola pelaporan tentang penyusunan perencanaan kinerja, perjanjian kinerja, laporan kinerja dan tata cara reuviu atas laporan kinerja, agar terwujud informasi kinerja yang terukur dan akuntabel sebagai acuan perbaikan berkesinambungan serta berkontribusi terhadap peningkatan kinerja Pemerintah Kabupaten Kudus.

Penyelenggaraan pelatihan teknis SAKIP akan dilaksanakan secara klasikal dan berkolaborasi dengan Entitas Akuntabilitas Kinerja di Kabupaten Kudus serta akan menjalin kerjasama dengan BPSDMD Provinsi Jawa Tengah sebagai lembaga pelatihan terakreditasi yang memberikan penjaminan mutu terhadap penyelenggaraan Pelatihan Teknis SAKIP Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2024

B. INDIKATOR KINERJA :

INDIKATOR	TOLOK UKUR KINERJA	TARGET KINERJA
MASUKAN	Jumlah Dana Yang tersedia;	Dana APBD Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2024
KELUARAN	Terdidiknya Pengelola Akuntabilitas Kinerja yang professional pada Perangkat Daerah	40 orang peserta
HASIL	Tersedianya Pengelola Akuntabilitas Kinerja yang handal pada Perangkat Daerah	Terlaksananya peningkatan kompetensi Pengelola Akuntabilitas Kinerja
MANFAAT	Meningkatnya profesionalisme Pengelola Akuntabilitas Kinerja dan mempunyai hasil yang signifikan.	Lancarnya Pelaksanaan Tugas Pokok Fungsi (Tupoksi) yang diemban
DAMPAK	Meningkatnya kemampuan Pengelola Akuntabilitas Kinerja pada Perangkat Daerah	Tercapai profesionalisme Kinerja Pengelola Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah.

C. DASAR HUKUM PELAKSANAAN

Penyelenggaraan Orientasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja sebagai berikut :

1. Undang- Undang No 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah No 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah No 11 Tahun 2020;

3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
4. Peraturan Lembaga Administrasi Negara No.10 Tahun 2018 tentang Pengembangan Kompetensi PNS.

II. TUJUAN DAN SASARAN

A. TUJUAN

Adapun tujuan dari kegiatan Penyelenggaraan Pelatihan Teknis Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kabupaten Kudus Tahun 2024 adalah mendorong terwujudnya peningkatan kompetensi Pegawai Negeri Sipil dalam pengukuran Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan indeks profesionalitas pegawai

B. SASARAN

Sasaran dari Pelatihan Teknis Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah mewujudkan Pegawai Negeri Sipil / pegelola pelaporan akuntabilitas kinerja di Pemerintah Kabupaten Kudus agar memiliki kompetensi teknis tentang sistematika penyusunan perencanaan kinerja, perjanjian kinerja, laporan kinerja dan tata cara reviu atas laporan kinerja, agar terwujud informasi kinerja yang terukur dan akuntabel. Selanjutnya dengan kegiatan Pelatihan Teknis SAKIP berdampak pada peningkatan indeks profesionalitas PNS di Kabupaten Kudus.

III. PROGRAM PELAKSANAAN

A. PENYELENGGARA

Penyelenggara Pelatihan Teknis Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah Pemerintah Kabupaten Kudus bekerja sama dengan BPSDMD Provinsi Jawa Tengah.

B. TARGET PESERTA

Target peserta Pelatihan Teknis Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) berjumlah 40 (empat puluh) orang, yang terdiri dari Pegawai pengelola pelaporan akuntabilitas kinerja pada Perangkat Daerah di Pemerintah kabupaten Kudus.

C. WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN

Rencana pelaksanaan Pelatihan Teknis Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dilaksanakan selama 7 hari kerja, mulai tanggal **26 Februari sampai dengan 4 Maret 2024**, dengan metode klasikal.

Untuk tempat pelaksanaan Orientasi PPPK di Balai Pelatihan Pemerintah Kabupaten Kudus "Sonya Warih" Desa Menawan Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus.

D. TEMPAT UPACARA PEMBUKAAN

Tempat pelaksanaan Upacara Pembukaan Pelatihan Teknis Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Pemerintah Kabupaten Kudus Tahun 2024 direncanakan di Gedung Setda Lt. 4 Kabupaten Kudus pada tanggal 22 Februari 2024, dibuka oleh Pj. Bupati Kudus dan dihadiri perwakilan dari BPSDMD Provinsi Jawa Tengah.

IV. PROGRAM PEMBELAJARAN

A. KURIKULUM DAN TENAGA PENGAJAR

Kurikulum Pelatihan Teknis Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) berpedoman pada Kebutuhan Kompetensi dasar dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah.

Adapun rincian alokasi waktu adalah sebagai berikut :

**KURIKULUM/MATA PELAJARAN
PELATIHAN TEKNIS SISTEM AKUNTABILITAS
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) KERJASAMA
PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS DENGAN BADAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2024**

No.	Agenda	Total (JP)
1.	Materi Umum	
	a. Kebijakan Umum Perencanaan dan SAKIP	2
2.	Materi Pokok	
	a. SAKIP dan Manejemen Kinerja	3
	b. Perencanaan Kinerja	3
	c. Perjanjian Kinerja	3
	d. Penyusunan Laporan Kinerja	3
	e. Evaluasi Kinerja	3
	f. Indikator Kinerja Utama	4
	g. Implementasi SAKIP dan RB	2
	h. Simulasi Penyusunan Laporan Kinerja	10

No.	Agenda	Total (JP)
3.	Materi penunjang	
	a. Dinamika Kelomok	3
	b. Pengarahan program	2
	c. Anti korupsi	2
	d. Panduan penyusunan Tugas Akhir	2
	e. Evaluasi Penyelenggaraan	2
4	Study Lapangan	19
	TOTAL	53

B. TENAGA PENGAJAR/INSTRUKTUR

Tenaga Pengajar/Instruktur yang dilibatkan dalam program kepelatihan ini adalah para pejabat yang mempunyai kompetensi pengalaman dibidang substantifnya masing-masing, antara lain :

1. *Pejabat pada Pemerintah Kabupaten Kudus;*
2. *Pejabat dan Widyaiswara BPSDMD Provinsi Jawa Tengah;*
3. *Pejabat dan Widyaiswara Biro Organisasi Setda Provinsi Jawa Tengah;*
4. *Binsuh / Instruktur dari Kodim 0722 Kudus;*

C. RENCANA JADWAL PELAJARAN

Rencana Jadwal Pembelajaran dilaksanakan selama 7 hari, mulai tanggal 26 Februari sampai dengan 4 maret 2024.

D. METODE PEMBELAJARAN

- a. Ceramah, tanya jawab, diskusi;
- b. Simulasi;
- c. Pendalaman materi;
- d. Praktek;
- e. Study Lapangan.

E. SARANA DAN PRASARANA KEPELATIHAN

Bahwa dalam rangka pelaksanaan Pelatihan Teknis Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), fasilitas pendukung dalam kelancaran pelaksanaan belajar mengajar kepelatihan telah kami benahi sesuai dengan standar sebagai berikut :

1. Ruang Belajar/Ruang Kelas;
2. Aula;
3. Ruang Sekretariat;
4. Ruang Makan;
5. Ruang Transit;
6. Tempat Ibadah;

7. Lapangan Olahraga;
8. Unit Kesehatan Diklat;
9. White board;
10. Meja Kotak;
11. Flipchart;
12. Sound System;
13. Wireless Fidelity (wifi);
14. Komputer, LCD Proyektor, Laptop;
15. Gedung Asrama, dengan kapasitas 2 orang / kamar yang mempunyai fasilitas :
 - a. Tempat tidur;
 - b. Meja kursi belajar;
 - c. Kamar Mandi.

V. SURAT TANDA TAMAT PELATIHAN (STTP)

Bagi peserta yang berhasil mengikuti semua program pelatihan dengan baik dan dinyatakan lulus dalam ujian akan diberikan SURAT TANDA TAMAT PELATIHAN dan SURAT KETERANGAN MENGIKUTI PELATIHAN oleh Lembaga Pelatihan yang terakreditasi yaitu BPSDMD Provinsi Jawa Tengah.

VI. PEMBIAYAAN

Biaya Penyelenggaraan Pelatihan Teknis Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Pemerintah Kabupaten Kudus Tahun 2024 dibebankan pada APBD Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2024.

VII. PENUTUP

Demikian Proposal ini kami buat sebagai pedoman dalam penyelenggaraan Pelatihan Teknis Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Tahun Anggaran 2024.

Selanjutnya kami mohon dengan hormat untuk dapat diberikan ijin penyelenggaraan, kurikulum serta Tenaga Pengajar untuk pelatihan dimaksud.

Demikian untuk menjadikan periksa dan atas kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

Kudus, 26 Januari 2024

a.n. BUPATI KUDUS
KERAKA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA,


PUTUT WINARNO, S.STP.
Pembina Utama Muda
NIP. 19780312 199711 1 001